



PUTUSAN

Nomor 309 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. TOKOL EDI KAHONO bin H. KAMBALI, bertempat tinggal di Dusun Sidodadi RT. 01 RW. 06, Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Yasir, S.H., M.Si., Advokat, berkantor di Desa Sumurcinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

Dra. ERLIK SUCININGTYAS binti SAWIDI, bertempat tinggal di Dusun Podang, Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Tuban pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami istri, sekarang sudah cerai sebagaimana Akte Cerai Nomor 2105/AC/2011/PA/Tbn. Adapun Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban pada tanggal 11 Juli 1991 Nomor 178/31/VII/1991;
- 2 Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama: 1. Diana Estu Rumahastutik, umur 18 tahun dan 2. Reno Setti Amboro Widagdo, umur 13 tahun, laki-laki (pelajar/SMP);
- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut telah diperoleh harta asal dari Tergugat dan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 309 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa harta bersama/gono-gini Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi setelah terjadi perceraian tersebut yaitu terdiri dari:

1 Sebidang tanah sawah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.011.022-0018.0, luas 27.778 m² atas nama wajib pajak Tokol Edi Kahono bin H. Kambali terletak di Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban tersebut dalam Buku Blok Desa Nomor 22 dengan Nomor urut 18, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 1587, atas nama H. Kambali P.Tokol dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Amin;
- Sebelah timur : Amin;
- Sebelah selatan : H. Bakir;
- Sebelah barat : H. Bakir;

Didapat dengan cara membeli secara adat/dibawah tangan dari Hj. Suyati/H. Hambali berkisar tahun 1994;

1 Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.011.022-0051.0 Luas 1.375 m² atas nama wajib pajak Tokol Edi Kahono bin H. Kambali terletak di Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban tersebut dalam Buku Blok Desa Nomor 22 dengan Nomor urut 51, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 1526 persil 23 atas nama Tokol bin Kambali dengan batas-batas:

- Sebelah utara : H. Bakir;
- Sebelah timur : H. Bakir;
- Sebelah selatan : Suryadi;
- Sebelah barat : Asmi;

Didapat dengan cara membeli secara adat/dibawah tangan dari Hj. Suyati/H. Hambali berkisar tahun 1995;

1 Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.011.023-0025.0, luas 1.234 m² atas nama wajib pajak Tokol Edi Kahono bin H. Kambali, terletak di Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban tersebut dalam Buku Blok Desa Nomor 23 dengan Nomor urut 25, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 1587 atas nama H. Kambali P.Tokol dengan batas-batas tanah:

- Sebelah utara : Maimun;
- Sebelah timur : bengkok Sekdes;
- Sebelah selatan : Sumiatin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Suratman;
Didapat dengan cara membeli secara adat/dibawah tangan dari Hj. Suyati/H. Hambali berkisar tahun 1998;
- 1 Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.012.010-0060.0, luas 871 m² atas nama wajib pajak Tokol Edi Kahono bin H. Kambali terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban tersebut dalam buku Blok Desa dengan Nomor urut 60, tercatat dalam buku C Desa Nomor 1402 persil 52 atas nama Edy Kahono dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Supinah/Sarji;
 - Sebelah timur : jalan Desa;
 - Sebelah selatan : jalan PUK;
 - Sebelah barat : Ramin;Didapat dengan cara membeli secara adat/dibawah tangan dari Hj. Suyati/H. Hambali berkisar tahun 1997;
- 1 Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.012.008-0039.0, luas 3.774 m² atas nama wajib pajak Hj. Suyati terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban tersebut dalam Buku Blok Desa dengan Nomor urut 39, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 751 atas nama Soejati B Kasringah dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Mundri;
 - Sebelah timur : Hj. Asiyah;
 - Sebelah selatan : Suwanto;
 - Sebelah barat : Tasringan;Didapat dengan cara membeli secara adat/dibawah tangan dari Hj. Suyati/H. Hambali berkisar tahun 1997;
- 1 Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.012.008-00239.0, luas 5.499 m² atas nama wajib pajak H. Kambali terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban tersebut dalam Buku Blok Desa dengan Nomor Kohir 109, atas nama Kambali P. Kasringah dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah kas Desa;
 - Sebelah timur : H. Malik;
 - Sebelah selatan : H. Amin;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 309 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : tanah kas Desa;
Didapat dengan cara membeli secara adat/dibawah tangan dari Hj. Suyati/H. Hambali berkisar tahun 2000;
- 1 Sebidang tanah yang kami dapat dengan cara membeli dari mertua (H. Kambali/H. Suyati) tercatat di SPPT/2010/NOP: 3523.020.010.015-0054.0 atas nama wajib pajak Edi Tokol luas 3.500 m², terletak di Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban tersebut dalam Buku Blok Desa Nomor 015 dengan Nomor urut 54, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : irigasi;
 - Sebelah timur : Suminah;
 - Sebelah selatan : Sukem;
 - Sebelah barat : Mugron dan Supono;Pembelian dilakukan saat baru pindah dari Probolinggo dengan menjual tanah yang terletak di Desa Sentong Krejengan, Probolinggo pada bulan Desember tahun 2000;
- 1 Sebidang tanah terletak di Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban tersebut dalam Buku Blok Desa Nomor 02 dengan Nomor urut 80 atas nama H. Hambali dan di atas tanah tersebut dibangun rumah kecil berdinding tembok atap genteng, rangka kayu, dan dibelakang rumah merupakan tanah pekarangan sejak tahun 1999 ditanami pohon jati ± 100 batang dengan batas:
 - Sebelah utara : Marsidan;
 - Sebelah timur : Jalan Bina Marga;
 - Sebelah selatan : Amir;
 - Sebelah barat : Marsidan;Didapat dengan cara membeli secara adat/dibawah tangan dari Hj. Suyati/H. Hambali berkisar tahun 1998;
- Benih jati dibeli dari Perhutani pada tahun 1998. Pada saat itu kami masih tinggal di Probolinggo dan pada saat liburan kami pulang ke Tuban lalu menanam pohon jati tersebut;
- Rumah kecil berdinding tembok batu batanya didapat dengan cara membeli. Gentengnya diambil genteng kelebihan dari rumah Sidodadi Bangilan Tuban, kayunya beli sedangkan pintu dan jendela dipesan;
- 1 Sebidang tanah yang kami beli bersama-sama dengan mantan suami (Tergugat) dan di atasnya ada tanaman pohon mangga dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.750.000,00 terletak di Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban tercatat dalam Blok Desa Nomor 22 dengan Nomor urut 51 dengan batas-batas tanah;

- Sebelah utara : Tarman;
- Sebelah timur : Salam;
- Sebelah selatan : Nur Wahid;
- Sebelah barat : Tokol Edi Kahono;

Didapat dengan cara membeli secara adat/dibawah tangan dari Bapak Sukijan/ Becak Dusun Santren Banjarworo Bangilan Tuban berkisar tahun 1998;

- 1 Sebidang tanah terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban tersebut dalam C Desa Sidodadi Nomor 756 persil 44a Klas I luas 0,490 ha atas nama Kambali P. Kasringah. Didapat dengan cara membeli dari Hj. Suyati/H. Hambali seharga Rp85.000.000,00 dengan pembelian tanggal 17 Juli 2009 dengan batas-batas tanah:

- Sebelah utara : Khotijah;
- Sebelah timur : Hj. Suyati;
- Sebelah selatan : Wiji;
- Sebelah barat : Saiful;

Dibeli secara adat/dibawah tangan dengan pembayaran secara cash (kontan) dengan uang dari hasil panen dan uang gaji;

- 1 Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bawaan Tergugat terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, yang berdiri di atas tanah harta asal Tergugat pemberian dari orang tua Tergugat, dimana bangunan rumah tersebut lengkap dengan dapur dan sanitasinya, lengkap dengan perabot rumah dan perabot dapur, berdinding tembok atap genteng rangka kayu lantai keramik, ukuran rumah tersebut adalah ± panjang 22 m, lebar 14 m tinggi dinding 4 m, yang terdiri dari pagar besi yang dibawa dari Tulungagung, teras, ruang tamu, ruang keluarga (terdiri dari 3 kamar) ruang makan, dapur dan 3 kamar tidur;
- 2 Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa perabot rumah tangga terdiri dari atas:
 - a Di ruang teras depan:
 - 1 set meja yang tebalnya 5 cm beserta kursi dibeli tahun 2008 harga Rp2.500.000,00;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 309 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Di ruang teras samping:

- 1 set meja bundar beserta kursi dibeli pada 2008 harga Rp2.500.000,00;

c Diruang tamu:

- 1 set meja yang tebalnya 5cm beserta kursi;
- 1 buah bupet besar penyekat ruang antara ruang tamu dan garasi mobil dibeli tahun 2008 harga Rp20.000.000,00;
- 1 buah bupet besar penyekat ruang antara ruang tamu dan ruang keluarga dibeli tahun 2004 harga Rp2.500.000,00;

- 1 bupet besar di ujung ruang tamu harga Rp2.500.000,00;

- 1 buah hiasan ukiran naga pembelian dari Tuban tahun 2006 harga Rp1.500.000,00

d Di ruang keluarga:

- 1 unit komputer tahun 2006 dengan harga Rp3.000.000,00;
- 1 lukisan tari bali harga Rp500.000,00;
- 1 unit TV 34 inch, tahun 2009 harga Rp3.000.000,00;
- 1 buah lemari baju pintu 3 (tiga), harga Rp2.500.000,00;
- 1 buah lemari harga Rp2.500.000,00 pembelian tahun 2005;
- 1 set meja kursi dibuat pada tahun 1991 harga Rp3.000.000,00;
- 1 buah tempat tidur harga Rp500.000,00;

e Di ruang kamar tidur depan:

- 1 set tempat tidur dibuat pada tahun 2002 harga Rp2.500.000,00;-
- 1 set almari pakaian pembelian tahun 1994;
- 1 set toilet harga Rp1.000.000,00;

f Isi kamar, kamar tidur tengah:

- 1 set tempat tidur harga Rp3.500.000,00;
- 1 set almari buku pembelian tahun 2005 harga Rp2.000.000,00;-
- 1 set meja kursi harga Rp1.500.000,00;

g Isi kamar tidur belakang:

- 1 set tempat tidur harga Rp2.000.000,00;

h Ruang depan tempat shalat:

- 1 buah lemari baju harga Rp2.500.000,00;
- 1 set meja kursi harga Rp2.500.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah bupet besar penyekat ruang antara ruang keluarga dan ruang makan harga Rp2.500.000,00;
- 1 meja panjang untuk setrika, harga Rp1.000.000,00;
- 1 buah lemari es harga Rp2.000.000,00;

i Di ruang dapur:

- 1 buah tempat tidur kecil harga Rp500.000,00;
- 1 set meja makan harga Rp1.000.000,00;
- 1 set lemari makan harga Rp300.000,00;
- 1 unit mesin cuci harga Rp1.500.000,00;
- 1 unit vacuum cleaner harga Rp2.500.000,00;
- 1 unit kompor gas Quantum pembelian tahun 2007 harga Rp450.000,00;

1 Harta bersama/gono-gini berupa kendaraan terdiri:-

- a 1 unit mobil Panther tahun 1996 warna hijau Nomor Polisi S 510 HS atas nama T. Edi Kahono dengan nilai harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - b 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2008 warna hitam Nomor Polisi S 5716 BD atas nama T. Edi Kahono dengan nilai harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - c 1 unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2006, warna merah dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - d 1 unit sepeda motor Suzuki Spin tahun 2010 warna pink dengan nilai harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - e 1 unit sepeda motor Vario tahun 2008 warna pink dengan nilai harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 5 Bahwa harta asal Tergugat yang diperoleh dari pemberian orang tuanya (H. Kambali dan Hj.Suyati) adalah sebidang tanah terletak di Desa Sidodadi dengan Nomor SPPT: 05.23.020.012.010-0069.0 di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana posita 4.11 dengan batas-batas tanah;

- Sebelah utara : Sarpinah;
- Sebelah timur : Jalan Desa;
- Sebelah selatan : Jalan PUK;
- Sebelah barat : Pak Ramin;

Dari posita 4.1 sampai dengan 4.13 dan posita 5 selanjutnya disebut objek sengketa;

- 6 Bahwa barang-barang yang Penggugat uraikan tersebut di atas pada posita 4.1 sampai dengan 4.13 merupakan harta bersama/gono-gini Penggugat dan

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 309 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, sedangkan harta tersebut dalam posita 5 adalah harta bawaan Tergugat dan semuanya baik harta bersama dan harta bawaan Tergugat sekarang dikuasai oleh Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;

- 7 Bahwa Penggugat mohon agar harta bawaan Tergugat kembali kepada Tergugat. Dan apabila atas harta bersama dan harta asal tersebut tidak dapat dibagi secara natural agar dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan hukum;
- 8 Bahwa Penggugat khawatir selama proses persidangan perkara ini jangan-jangan Tergugat akan mengalihkan barang-barang sengketa kepada orang lain, karena itu sudah sepatutnya diletakkan sita jaminan atas barang-barang sengketa oleh Pengadilan Agama Tuban;
- 9 Bahwa terjadinya gugatan ini karena Tergugat tidak mau membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan karenanya Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan bahwa harta-harta tersebut dalam posita 4.1 sampai dengan 4.13 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 4 Menyatakan bahwa harta tersebut dalam posita 5 adalah harta bawaan Tergugat;
- 5 Menetapkan bahwa sesuai hukum Penggugat mendapatkan bagian yang sama (50% dan 50% bagian Tergugat);
- 6 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% bagian Penggugat kepada Penggugat;
- 7 Menetapkan bahwa harta asal Tergugat kembali kepada Tergugat;
- 8 Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat untuk dibagi 50% bagian Penggugat dan 50 % untuk bagian Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Menetapkan sebagai hukum apabila atas objek sengketa tersebut di atas tidak dapat dibagi secara natural, maka mohon untuk dijual lelang dimana hasilnya dibagi bersama untuk Penggugat dan Tergugat sesuai hukum;

10 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Tuban telah menjatuhkan putusan Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tanggal 2 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Tuban tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 251/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 18 Juni 2014 M. bertepatan dengan 20 Sya'ban 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0290/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tanggal 02 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan 20 Jamuadilakhir 1434 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
- Menyatakan harta benda:

1 Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop.35.23.020.012.010-0060.0 luas 871 m² atas nama wajib pajak Tokol Edi Kahono bin H. Kambali, terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam Buku Blok Desa dengan Nomor urut 60, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 1402 persil 52, atas nama Edy Kahono, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Supinah/Sarji;
- Sebelah timur : Jalan Desa;
- Sebelah selatan : Jalan PUK;
- Sebelah barat : Ramin;

2 Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.012.008-0039.0, luas 3.774 m² atas nama wajib pajak Hj. Suyati terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban tersebut dalam Buku Blok Desa dengan Nomor urut 39,

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 309 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat dalam buku C Desa Nomor 751 atas nama Soejati B
Kasringah dengan batas-batas:

- Sebelah utara : H. Bakir;
- Sebelah timur : Hj. Asiyah/Hj. Aminah/Hj. Kasirah;
- Sebelah selatan : Suwanto/H. Bakir;
- Sebelah barat : Tanah Kas Desa;

3 Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010
Nop.35.23.020.012.008-00239.0, luas 5.499 m² atas nama wajib
pajak H. Kambali, terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan,
Kabupaten Tuban, tersebut dalam Buku Blok Desa dengan Nomor
Kohir 109, atas nama Kambali P.Kasringah, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Khatijah;
- Sebelah timur : H. Malik;
- Sebelah selatan : H. Amin;
- Sebelah barat : Tanah Kas Desa;

4 Sebidang tanah yang didapat dengan cara membeli dari mertua (H. Kambali/H.
Suyati) tercatat di SPPT/2010/Nop.3523.020.010.015-0054.0 atas nama wajib
pajak Edi Tokol luas 3.500 m² terletak di Desa Kedungmulyo, Kecamatan
Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam Buku Blok Desa Nomor 015 dengan
Nomor urut 54, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : irigasi;
- Sebelah timur : Suminah;
- Sebelah selatan : Sukem;
- Sebelah barat : Mugron dan Supono;

5 Sebidang tanah terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten
Tuban, tersebut dalam C Desa Sidodadi Nomor 756 persil 44a Klas I luas 0,490
ha atas nama Kambali P. Kasringah, dengan batas-batas tanah:

- Sebelah utara : Khotijah;
- Sebelah timur : Hj. Suyati/Dul Malik;
- Sebelah selatan : P.Amin;
- Sebelah barat : Tanah Kas Desa;

6 Perabot rumah tangga terdiri dari atas:

- 1 (satu) set meja bundar dibeli pada 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hiasan ukiran naga Pembelian dari Tuban tahun 2006;
- 1 (satu) unit komputer tahun 2006;
- 1 (satu) lukisan tari bali;
- 1 (satu) buah lemari baju pintu 3 (tiga);
- 1 (satu) buah lemari, pembelian tahun 2005;
- 1 (satu) set almari pakaian pembelian tahun 1994;
- 1 (satu) set toilet;
- 1 (satu) set almari buku pembelian tahun 2005;
- 1 (satu) buah bupet besar penyekat ruang antara ruang keluarga dan ruang makan;
- 1 (satu) meja panjang untuk setrika;
- 1 (satu) buah lemari es;
- 1 (satu) unit mesin cuci;
- 1 (satu) unit vacuum cleaner;
- 1 (satu) unit kompor gas Quantum, pembelian tahun 2007;
- 7 Kendaraan terdiri:
 - 1 (satu) unit mobil Panther tahun 1996 warna hijau Nomor Polisi S 510 HS atas nama T. Edi Kahono;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2008 warna hitam Nomor Polisi S 5716 BD atas nama T. Edi Kahono;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda SupraX tahun 2006, warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin tahun 2010 warna pink;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario tahun 2008 warna pink;adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
- Menghukum Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang menguasai harta benda tersebut untuk menyerahkan dan membagi dua, masing-masing separoh untuk Penggugat/Pembanding dan separoh untuk Tergugat/ Terbanding, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dibagi dengan cara penjualan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 309 K/Ag/2015



- Menyatakan sita yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sita adalah sah dan berharga;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.203.000,00 (lima juta dua ratus tiga ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 24 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.Tbn. jo. Nomor 251/Pdt.G/2013/PTA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 14 Agustus 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 21 Agustus 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Terbanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum atau setidak-tidaknya telah keliru dalam penerapan hukumnya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Dan putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* tidak adil dan melukai rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;
- 2 Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara *a quo* telah melanggar tertib hukum acara perdata yang berlaku, sehingga putusan dalam perkara *a quo* harus dibatalkan atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



- 3 Bahwa telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan melampaui kewenangannya, yang memerintahkan untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo*, yaitu perkara Nomor 290/PDT.G/2013/PA.Tbn, yang dimohonkan banding, setelah terbitnya “Putusan Sela” Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 24 Juli 2013 Nomor 251/PDT.G/2013/PTA.Sby. yang memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tuban untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini, yaitu sebagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang berbunyi: “Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memeriksa perkara ini baru memasuki tahap jawaban Tergugat, kemudian langsung memutus perkara *a quo*, seharusnya Majelis Hakim melanjutkan pada tahap replik/duplik, pembuktian dan lain sebagainya sampai tahap kesimpulan dan diputus perkaranya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban membuka kembali proses pemeriksaan perkara tersebut dengan mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana tersebut di atas.”(lihat Putusan Sela PTA Surabaya halaman 2-3);
- 4 Bahwa diktum isi “Putusan Sela” *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melampaui kewenangannya. Halmana dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, yaitu “asas pemeriksaan”, antara lain asas “Menyerahkan Sepenuhnya Kewajiban Mengemukakan Fakta dan Kebenaran kepada para pihak” termasuk di dalamnya proses sanggah menyanggah dalam bentuk replik dan duplik maupun dalam bentuk konklusi serta pembuktiannya untuk membuktikan dalil-dalilnya;(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 69);
- 5 Bahwa ternyata *judex facti*/Pengadilan Agama Tuban telah melampaui kewenangannya, yaitu menerbitkan Penetapan Penyitaan Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang sengketa dengan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban tanggal 28 November 2013 Nomor 0290/PDT.G/2013/PA.Tbn. Halmana yang seharusnya penetapan ini diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena perkara ini sudah beralih kewenangannya sejak Akta Permohonan Banding ditandatangani dan ternyata *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak ada Penetapan/perintah untuk Penyitaan Jaminan tersebut sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0290/PDT.G/2013/PA.Tbn. tanggal 9 Desember 2013, sehingga penyitaan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 309 K/Ag/2015



- 6 Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, mengenai penyebutan barang sengketa yang tidak komplit, hanya sepotong-sepotong. Halmana bertentangan dengan isi Berita Acara Penyitaan Nomor 0290/PDT.G/2013/PA.Tbn. tanggal 9 Desember 2013, dan *judex facti* mengaitkan dengan pembuktian, karena sita jaminan (*conservatoir beslag*) diletakkan sekedar menjamin para pihak tidak menjual dan/atau mengalihkan barang sengketa kepada pihak lain, sehingga *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya; (Putusan Pengadilan Tinggi Agama, halaman 20-21);
- 7 Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama telah keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya, yang menyatakan: “Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan juga terhadap adanya bukti permulaan yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut, ternyata Tergugat/Terbanding sama sekali tidak mengajukan keberatan dan sangkalan atau bantahan (*opposition*) atas dalil Penggugat/Pembanding tersebut, melainkan berdiam diri (*silence*) dengan tidak mengajukan bukti-bukti lagi sampai perkara *a quo* diputus”. Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum yang timbul dalam persidangan *judex facti*/Pengadilan Agama Tuban dalam perkara yang dimintakan banding, yaitu Putusan perkara Nomor 0290/PDT.G/2013/PA.Tbn. yang dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan: Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat/Terbanding membantah dengan menjawab secara lisan, antara lain menyatakan bahwa semua objek tanah sengketa yang disebutkan Penggugat adalah hak milik orang tua Tergugat, bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat. (lihat putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0290/PDT.G/2013/PA.Tbn. halaman 11). Begitu pula bantahan Tergugat/Terbanding sebagaimana kontra/jawaban atas memori banding tertanggal 4 Agustus 2013, juga tertuang dalam pertimbangan hukum *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tersebut dalam berita acara sidang tanggal 24 Oktober 2013, Tergugat/Terbanding memberikan jawaban/bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1 Tanah sawah SPPT/2010 Nop: 35.23.020.011.022.008.0 seluas 27.778 m² tanah tersebut adalah bukan gono-gini, tetapi warisan dari orang tua Tokol Edy Kahono dan seterusnya..... (lihat Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, halaman 9-19), dan dilanjutkan dengan duplik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara Tambahan dalam persidangan tanggal 21 November 2013;

- 8 Bahwa selain itu Tergugat/Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya juga mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-28 (sebagaimana tambahan Berita Acara Persidangan Nomor 0290/PDT.G/2013/PA.TBN yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Surat Pengantar Nomor W 13-A6/847/Hk.05/IV/2014 tanggal 21 April 2014 dan beberapa orang saksi di bawah sumpah, yaitu: Saksi Dian Estu Rumahastutik, saksi Jaswadi, saksi Kusen, saksi Qomaruddin, S.Ag, saksi Rubingah, saksi Warsiman, saksi Sumiatun, saksi Ali Subhan, saksi Karpin, saksi Suwarno, saksi Sumali, kesemuanya menerangkan intinya bahwa barang sengketa adalah asalnya milik orang tua Tergugat/Terbanding yaitu orang bernama H.Kambali dan Hj. Suyati, dan belum ada peralihan hak dan barang sengketa bukan gono-gini Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding. Tergugat/ Terbanding juga menyampaikan konklusi (kesimpulan) pada sidang tanggal 27 Februari 2014. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum yang menyatakan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan keberatan dan sangkalan atau bantahan, dan hanya berdian diri (silence) dan tidak mengajukan bukti-bukti, adalah sebuah pertimbangan hukum yang keliru dalam penerapannya dan menyesatkan;
- 9 Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan hukum pembuktian atau setidaknya tidak dipertimbangkan atau kurang dipertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding, sehingga merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding. Hal ini tampak dalam pertimbangan hukumnya yang sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dan itupun tidak semua alat-alat bukti dipertimbangkan secara sempurna dan hanya sepotong-sepotong dan tanpa mempertimbangkan klasifikasi kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang dikaitkan dengan batas minimal pembuktian, apalagi ada beberapa alat bukti yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian menurut ketentuan hukum acara, yaitu P-9 yang berupa Surat Pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (lihat Putusan Pengadilan Tinggi Agama, halaman 21-22);
- 10 Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah dalam menerapkan hukumnya yang hanya mempertimbangkan objek sengketa yang berupa

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 309 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bidang tanah yang diletakkan sita jaminan yang terletak di Desa Sidodadi dan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban dan barang sengketa yang berupa kendaraan bermotor (benda bergerak) saja, tanpa mempertimbangkan objek sengketa lainnya. Bahwa terhadap 5 (lima) bidang tanah yang dalam Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dinyatakan sebagai barang gono-gini Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding adalah penerapan hukum yang salah, karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang timbul di dalam berita acara tambahan dalam persidangan Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa kembali perkara *a quo* adalah harta peninggalan almarhum H. Kambali dan Hj. Suyati, sebagaimana bukti-bukti yang diajukan, yaitu diwariskan/dihibahkan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding bukan harta gono-gini, yaitu:

1 Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.012.010-0060.0 luas 871 m² atas nama wajib pajak Tokol Edy Kahono bin H. Kambali, terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam Buku Blok Desa dengan Nomor Urut 60, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 1402 persil 52, atas nama Edy Kahono, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Supinah/Sarji;
- Sebelah timur : Jalan Desa;
- Sebelah selatan : Jalan PUK;
- Sebelah barat : Ramin;

1 Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.012.008-0039.0, luas 3.774 m² atas nama wajib pajak Hj. Suyati, terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban tersebut dalam Buku Blok Desa dengan Nomor Urut 39, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 751 persil 52, atas nama Soejati b. Kasringah, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : H. Bakir;
- Sebelah timur : Hj. Asiyah/Hj.Aminah/Hj. Kasirah;
- Sebelah selatan : Suwarto/H. Bakir;
- Sebelah barat : Tanah Kas Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah hak dari para ahli waris H. Kambali dan Hj. Suyati, mereka adalah 1. Kasringah, 2. Hj. Suminah, 3. Hj. Sumiyatun, 4. Tokol Edy Kahono dan 5. Rubingah, karena tidak ada perubahan/mutasi kepemilikan;

3 Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.012.008-00239.0, luas 5.499 m² atas nama wajib pajak H Kambali, terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban tersebut dalam Buku Blok Desa dengan Nomor Urut kohir 109, atas nama Kambali P. Kasringah, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Khotijah;
- Sebelah timur : H. Malik;
- Sebelah selatan : H. Amin;
- Sebelah barat : Tanah Kas Desa;

Adalah hak dari para ahli waris H. Kambali dan Hj. Suyati, mereka adalah 1. Kasringah, 2. Hj. Suminah, 3. Hj. Sumiyatun, 4. Tokol Edy Kahono dan 5. Rubingah, karena belum ada perubahan/mutasi kepemilikan;

3 Sebidang tanah yang didapat dengan cara membeli dari mertua (H. Kambali/H. Suyati), tercatat di SPPT/2010 Nop: 3523.020.010 .015-0054.0 atas nama wajib pajak Edy Tokol luas 3500 m² terletak di Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, kabupaten Tuban tersebut dalam Buku Blok Desa Nomor 015 dengan Nomor Urut 54, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Irigasi;
- Sebelah timur : Suminah;
- Sebelah selatan : Sukem;
- Sebelah barat : Mugron dan Supono;

Adalah masih dimiliki dan atas nama H. Kambali, selanjutnya menjadi hak para ahli waris, karena tidak ada perubahan/mutasi kepemilikan;

5 Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.012.008-00239.0, luas 5.449 m² atas nama wajib pajak H Kambali, terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban tersebut dalam Buku Blok Desa dengan Nomor Urut kohir 109, atas nama Kambali P. Kasringah, dengan batas-batas:

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 309 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Khotijah;
- Sebelah timur : H. Malik;
- Sebelah selatan : H. Amin;
- Sebelah barat : Tanah Kas Desa;

Adalah milik orang lain yang sekarang dikuasai dan dimiliki oleh Kasmudianto, S.Kom, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 Desa Sidodadi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa tanah tidak satupun didukung alat bukti kepemilikan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang diperoleh dari hasil jual beli, karena jual beli hanya sah secara hukum apabila dilakukan dengan dua cara:
 - Secara adat yaitu terang dan tunai. Terang artinya jual beli dilakukan di hadapan minimal 2 (dua) orang saksi dan diketahui Kepala Desa/Lurah, Tunai artinya serah terima objek jual beli dengan pembayaran sejumlah uang;
 - Secara perundang-undangan harus dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan didaftar pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat;

Begitu pula objek sengketa berupa benda bergerak tidak ada satupun alat bukti, justru ada bukti telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, namun tidak jelas kapan berpindah tangan objek sengketa tersebut, apakah masih dalam ikatan perkawinan atau setelah bercerai;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa objek sengketa tanah banyak didapati atas nama pihak ketiga, objek sengketa yang melibatkan pihak ketiga menjadi kewenangan Peradilan Umum karena ada sengketa kepemilikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di samping itu, Penggugat tidak menjelaskan dalam posita surat gugatan tentang usaha apa yang dilakukan oleh Tergugat atau Penggugat dan peningkatan penghasilan dari tahun ke tahun sehingga memperoleh kekayaan berupa harta bersama tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas (*abscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. TOKOL EDI KAHONO bin H. KAMBALI dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 251/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 18 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0290/Pdt.G/2013/ PA.Tbn. tanggal 02 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1434 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. TOKOL EDI KAHONO bin H. KAMBALI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 251/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 18 Juni 2014 M. bertepatan dengan 20 Sya'ban 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0290/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tanggal 02 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1434 H.;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 309 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 3 Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

- | | | |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1 | Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2 | Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3 | <u>Administrasi kasasi</u> | <u>Rp489.000,00</u> |

JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005